

## PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAHAN DESA BERBASIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**Eka Wildanu**

Dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: [e.wildanu@umc.ac.id](mailto:e.wildanu@umc.ac.id)

### ABSTRAK

Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mengembangkan teknik agar manusia dapat dengan efektif mengolaborasikan berbagai aktivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Peran utama manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimiliki, sehingga dapat dipilih SDM yang berkualitas bagi organisasi. Pemerintah desa harus mampu menunjukkan keterbukaan informasi terhadap publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi, desa dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Manajemen, Pemerintahan Desa, Sumber Daya Manusia

### ABSTRACT

*Human resource management plays a role in developing techniques so that humans can effectively collaborate on various organizational activities in order to achieve their goals. The main role of human resource management revolves around efforts to manage the human element with all its potential, so that qualified human resources can be chosen for the organization. The village government must be able to demonstrate information disclosure to the public in the administration of village governance. Implementation of development, community development, and community empowerment. With the disclosure of information, villages can improve their ability, willingness, initiative and community participation in supporting village development.*

**Keywords:** Management, Village Government, Human Resources

## PENDAHULUAN

Manajemen sumber daya manusia berperan dalam mengembangkan teknik agar manusia dapat dengan efektif mengolaborasikan berbagai aktivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Peran utama manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimiliki, sehingga dapat dipilih SDM yang berkualitas bagi organisasi.

Junaidi (2015:2) menginterpretasikan pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antarkekuatan politik di tingkat desa. Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan.

Pemerintah desa harus mampu menunjukkan keterbukaan informasi terhadap publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi, desa dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

Amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya telah memberikan peluang kepada desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa di daerah dengan didasari semangat otonomi dan kemandirian. Undang-undang ini juga telah membuka kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakatnya.

Salah satu desa di Kabupaten Cirebon yang paling sering disorot publik dalam aspek keterbukaan informasi adalah Desa Kasugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.

### Rumusan Masalah

Langkah apa yang dilakukan Pemdes Kasugengan Kidul dalam menyampaikan informasi di era keterbukaan informasi publik?

### Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui langkah yang dilakukan Pemdes Kasugengan Kidul

dalam menyampaikan informasi di era keterbukaan informasi publik

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khasanah keilmuan tentang pengelolaan sumber daya manusia di pemerintah desa.

### **LANDASAN TEORETIS**

Ayon Triyono (2012:17) dalam *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia: Kunci Sukses Meningkatkan Kinerja, Produktivitas, Motivasi, dan Kepuasan Kerja* menjelaskan pentingnya unsur manusia untuk dapat difungsikan secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas terhadap pekerjaannya. Menurut Ayon, manajemen SDM memiliki tugas-tugas yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi manajerial, fungsi operasional, dan fungsi kedudukan manajemen SDM itu sendiri.

Fungsi manajerial dalam manajemen SDM memiliki keterkaitan dengan kegiatan:

1. Perencanaan,
2. Pengorganisasian,
3. Pengarahan,
4. Pengendalian.

### **Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010.

Pengertian Informasi, informasi publik, dan badan publik yang tercantum pada pasal 1 dan bab 1 dari UU KIP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- b. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan

atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- c. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah, sepanjang, sebagian atau seluruh dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. (Undang-Undang Republik Indonesia NO.14 Tahun 2008).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Kuntoro (2005:105) menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode yang memerlukan data berupa kata-kata tertulis, data lisan, dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dapat

disebut juga dengan penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

## **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah aparat Desa Kasugengan Kidul. Sedangkan objek penelitiannya yaitu lembaga desa setempat.

## **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara. Sedangkan data sekunder berupa materi atau sumber-sumber dokumentasi yang ada di Kantor Desa Kasugengan Kidul.

## **PEMBAHASAN**

Tujuan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam UU Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya peranan mereka dalam mendukung pembangunan di desa-desa. Oleh karenanya, pemerintah desa perlu menyusun perencanaan desa, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi secara komprehensif agar partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa dapat terus meningkat.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa perlu memahami acuan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa berdasar semangat gotong-royong.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Keterlibatan

masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwujudkan dalam bentuk penggunaan hak menyampaikan pendapat dalam rangka pengambilan keputusan, akses dan kontrol terhadap sumberdaya.

Dalam konteks ini, Pemdes Kasugengan Kidul sebenarnya telah menggunakan lebih banyak strategi yang memberi kepercayaan kepada masyarakat pada kegiatan sosial ekonomi untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat. Untuk itu dalam kegiatan pembangunan desa memberlakukan masyarakat tidak hanya sebagai obyek, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Terkait dengan pengelolaan anggaran, Pemdes Kasugengan Kidul berusaha melakukan efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung dan memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial ekonomi untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, untuk meningkatkan pendapatan asli desa, pemdes juga berupaya mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik APMD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN.

Pembangunan keseluruhan tidak hanya dalam bentuk fisik saja ada juga pembinaan masyarakat. Karang Taruna

adalah salah satu wadah bagi para pemuda desa yang ingin aktif dalam pembangunan desanya. Peran pemuda Karang Taruna di Desa Kasugengan Kidul dibentuk pada tanggal 7 Agustus 2018. Eksistensi Karang Taruna ini sekaligus bisa menjadi saluran informasi untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat luas.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dampak-dampak yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan desa hanya terjadi pada proses pembangunan tertentu saja, misalnya pembangunan jembatan yang membuat sedikit kemacetan tetapi pihak pemerintah desa telah mengantisipasi dengan menghadirkan Linmas agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dampak negatif dari pembangunan ini tidak ada karena sistem yang digunakan adalah sistem pembangunan, pembangunan dalam arti kita

membangun, kita membenahi jadi yang ada bukan dampak tapi lebih kepada manfaat. Manfaatnya itu yang dirasakan oleh masyarakat seperti prasarana menjadi bagus, ilmu pengetahuan merata, informasi tentang desa didapat oleh masyarakat menyeluruh dan sebagainya.

#### **Sumber Pendapatan Desa**

- a. PAD (pendapatan asli desa)
- b. ADD (alokasi dana desa) DAT II
- c. Bantuan khusus dari Kabupaten Cirebon
- d. Bagi hasil retribusi pajak
- e. Bantuan Provinsi (DAT I)
- f. DD (dana desa) APBN Pemerintah Pusat

Dalam penggunaannya, dilakukan musyawarahkan dengan BPD dan pemerintah desa untuk dijadikan peraturan desa yang namanya APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa). Di dalamnya tercantum: pendapatan desa, RAB, dan laporan penggunaan anggaran.

#### **Transparansi Pembangunan Desa**

Undang-Undang desa menjamin hak warga atas informasi dan menegaskan kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi hak warga atas informasi. Ini tertulis dalam Pasal 82 Undang-Undang desa yang menyatakan bahwa masyarakat desa berhak

mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa (Palupi et al, 2016:65).

(Subagiyo, 2009:4) menjelaskan, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa (Kessa, 2015:65).

Transparan tidak hanya soal pembangunan, pelayanan di desapun itu kita berusaha menerapkan sikap transparan. Pemerintah desa sedang

mencoba untuk menghindari calo yang kian marak di lingkungan masyarakat desa. Maksud calo dalam hal ini yaitu ada beberapa pihak yang menangani pembuatan KK, KTP di luar desa, dan pemerintah desa sedang mencoba menertibkan hal itu. Bagi para calo yang menerima *job* di luar desa tidak boleh mengatasnamakan pemerintahan desa karena justru akan memperumit administrasi desa atas warga-warganya. Oleh karena itu sikap transparan sangat penting untuk diterapkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga masyarakat sekarang sudah mulai kritis apabila aduannya tidak didengar pemerintah desa, mereka bisa langsung mengadukannya ke dewan.

Bentuk transparansi yang diterapkan bukan hanya persoalan dana saja tapi untuk seluruh pelayanan kami juga berusaha untuk selalu transparan. Misalnya ada warga datang ke desa ingin membuat kartu keluarga itu akan dijelaskan secara tegas prosedur pembuatannya dan tidak bisik-bisik mengenai pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dan seluruh pemerintah desa mengetahuinya, jadi ketika ada aparat desa yang memungut uang lebih dari biaya yang sudah ditetapkan tentu akan bisa dikenai

teguran. Untuk menghindari kesalahan informasi pelayanan, prosedur pembuatan KK, KTP dan sebagainya warga harus terlebih dahulu mendapat surat pengantar dan persetujuan dari Rt/Rw bahwa ada warganya yang ingin membuat KK, KTP dan sebagainya.

Cara menyampaikan informasi yang digunakan pemerintah Desa Kasugengan Kidul yang telah diterapkan saat ini yaitu melalui rapat kemudian setelah mendapatkan hasil keputusannya pemerintah desa mengulang kembali mensosialisasikan kepada Rt/Rw untuk menyampaikan kepada warganya bahwa akan diadakan pembangunan dilokasi yang sudah disepakati. Adanya *website* yang dikelola SDM Kasugengan Kidul, menjadi akses informasi positif untuk warga desa dalam memperoleh informasi yang didapat.

## SIMPULAN

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada pembangunan Desa Kasugengan Kidul masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya (manusia dan anggaran).

Di samping itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, keterampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini perlu kiranya menunjuk petugas khusus yang menangani bidang pelayanan informasi agar bisa lebih fokus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Junaidi, Mahbub, Agni Istighfar Paribata. 2015. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintah Desa*. Jawa Timur: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah.
- Kuntoro, Roni. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PPM.
- Palupi, Sri, dkk. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sastro, Dhoho A, dkk. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Subagiyo, Henri, dkk. 2009. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Edisi Pertama)*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Ayon Triyono, 2012. *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia: Kunci Sukses Meningkatkan Kinerja, Produktivitas, Motivasi, dan Kepuasan Kerja*. Yogyakarta: Oryza

**Website:**

[http://kasugengankidul.desa.cirebonkab.go.id/?page\\_id=432](http://kasugengankidul.desa.cirebonkab.go.id/?page_id=432)

<https://kasdul.wordpress.com>